



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Nomor Identitas: 19\*\*\*\*\*, Tempat Tanggal Lahir : Kayu Besi, 17 Desember 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di : Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Nomor Identitas : 19\*\*\*\*\*, Tempat Tanggal Lahir: Pangkalpinang, 04 Januari 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, yang dilakukan oleh **DANIEL GOLGOTA** pada tanggal 09 Agustus 2008;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 11 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\***, tertanggal **\*\* \*\*\*\*\* 2\*\*\*\***;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 November 2008, agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor \*\*\*\*/\*\*\*\*/2\*\*\*\***, (Belum Menikah);

**2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 2012, agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor \*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*/2\*\*\***, (Belum Menikah);

**4.** Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 09 Agustus 2008 s/d Bulan November 2023 kurang lebih 15 Tahun 3 Bulan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat disebelah rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada Bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan Tergugat memilih pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat selanjutnya sejak Bulan November 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 Bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

**5.** Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2023 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**6.** Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- 2) Tergugat dan Penggugat tidak berkomunikasi dengan baik ;
- 3) Tergugat tidak pernah memberikan uang bulana, hanya memberikan uang jika diminta oleh Penggugat ;
- 4) Tergugat jarang pulang dan ternyata memiliki wanita idaman lain ;

**7.** Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa”;

8. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\***, tertanggal \*\* \*\*\*\*\* 2\*\*\*\*, adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan **Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\***, tertanggal \*\* \*\*\*\*\* 2\*\*\*\*, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun menurut Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 23 April 2024 untuk sidang tanggal 30 April 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 30 April 2024 untuk sidang tanggal 7 Mei 2024 oleh Jurusita Pengganti, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (*vide*. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 19\*\*\*\*\* atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 19\*\*\*\*\*

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala keluarga atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\* yang dikeluarkan tanggal \*\* \* 2\*\*\* antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor \*\*\*/\*\*/2\*\*\* dikeluarkan tanggal 15 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor \*\*\*/\*\*\*/\*\*/2\*\*\* dikeluarkan tanggal 28 Mei 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi *print out* Chat Whatsapp, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi *print out* Chat Whatsapp, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti, serta bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen yang dilakukan oleh Daniel Golgota pada tanggal 09 Agustus 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\*tertanggal \*\* \* 2\*\*\*;
- Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai Suami Istri di rumah Saksi yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di sebelah rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berselisih paham kemudian Tergugat memilih pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir di Pangkalpinang tanggal 28 November 2008 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Pangkalpinang tanggal 23 Februari 2012;
  - Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan Suami Istri, akan tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena ada Wanita Idaman Lain dalam rumah tangganya;
  - Bahwa Saksi tahu dari cerita teman tentang masalah Rumah Tangga Penggugat karena penggugat sendiri tidak pernah bercerita;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat kadang pulang kadang tidak;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dimana Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen yang dilakukan oleh Daniel Golgota pada tanggal 09 Agustus 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19\*\*-  
\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\*tertanggal \*\* \*\*\*\*\* 2\*\*\*\*;

- Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai Suami Istri di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di sebelah rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berselisih paham kemudian Tergugat memilih pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang ( $\pm$  5 (lima) bulan);
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, tempat lahir di Pangkalpinang tanggal 28 November 2008 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Pangkalpinang tanggal 23 Februari 2012;
  - Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan Suami Istri, akan tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena ada Wanita Idaman Lain dalam rumah tangganya;
  - Bahwa Saksi tahu dari cerita teman tentang masalah Rumah Tangga Penggugat karena penggugat sendiri tidak pernah bercerita;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Tergugat kadang pulang kadang tidak;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\* tanggal \*\* \*\*\*\*\* 2\*\*\*\* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 11 Januari 2011 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh Suami atau Isteri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2008, yang telah didaftarkan administrasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 11 Januari 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia 15 tahun dan yang kedua anak perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 12 tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya TERGUGAT selaku Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering ribut karena masalah ekonomi dan Tergugat ternyata memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan, sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok atau ribut dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah di sebelah rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama Penggugat tinggal di rumah yang berada disebelah rumah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut cekcok karena masalah ekonomi dan adanya Wanita Idaman Lain dalam Rumah Tangga mereka;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan harmonis sebagai pasangan Suami Istri, akan tetapi kemudian ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut goyah karena sering terjadi percecokan terus menerus dan adanya Wanita Idaman Lain diantara

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 9 Agustus 2008 yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Daniel Golgota dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\* tanggal \*\* \*\*\*\*\* 2\*\*\*\* atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT (*vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Petitum kedua gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan bahwa Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat yang ternyata memiliki Wanita Idaman Lain sebagaimana bukti P-6 dan bukti P-7, saat ini Penggugat dan kedua anak ikut tinggal di rumah yang berada di sebelah rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dimana sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat ataupun wakilnya juga tidak hadir di persidangan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak lagi memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan nestapa atau sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada poin 4 yang menjelaskan pada pokoknya bahwa *"perceraian dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat menikah dan di Kantor Dukcapil tempat tinggal Pemohon dan Termohon"*, maka Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang meliputi tempat tinggal Tergugat dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagai tempat Perkawinan dicatatkan, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka petitum keempat adalah beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim karena jabatan memerintahkan kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan ke Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan pertimbangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yaitu menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum petitum kelima gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan pun telah dikabulkan, selanjutnya terhadap Penggugat yang telah menguraikan dalam petitum kesatu yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada tanggal 11 Januari 2011 dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\* tanggal \*\* \* 2\*\*\*\*, adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*-0\*\*\* tanggal \*\* \* 2\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 22 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pgp*



Hakim Anggota,

dto

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

dto

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Juwita Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp282.000,00;

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)